

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan sektor pemuda dan olahraga mempunyai arti penting dan peranan strategis karena memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan dan penerimaan keuangan daerah. Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini berkembang pesat menjadi pusat seluruh kegiatan wilayah termasuk berkembangnya kegiatan, kepemudaan dan olahraga di Kota Pangkalpinang. Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga sudah saatnya dilaksanakan secara terencana, terstruktur dan berkelanjutan. Pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga memiliki keunikan karena sifatnya yang interdependensi karena pembangunannya harus melibatkan berbagai sektor dan bersinergi dengan pembangunan sektor lainnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 secara esensial telah merubah format klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan, yakni urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota, sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kegiatan ekonomi masyarakat Kota Pangkalpinang yang menonjol dan dominan pada sektor perdagangan, industri dan jasa sangat memungkinkan untuk

disinergikan dengan pengembangan kepemudaan dan olahraga. Aksesibilitas menuju Kota Pangkalpinang saat ini tergolong lancar hanya membutuhkan waktu sekitar 50 menit perjalanan dari Jakarta dengan 50 flight penerbangan PP, sedangkan akses lain dengan rute tujuan Palembang, Batam dan Tanjung Pandan relatif singkat. Disamping itu Pangkalpinang juga memiliki pelabuhan laut Pangkalbalam yang disamping berfungsi sebagai pelabuhan barang juga berfungsi sebagai pelabuhan penumpang.

Berdasarkan gambaran potensi-potensi di atas dan melihat upaya pencapaian Visi Kota Pangkalpinang sebagai kota Senyum (Sejahtera, Nyaman, Unggul, Makmur) serta salah satu sektor yang akan dikembangkan adalah investasi sektor Kepemudaan dan Olahraga, maka terdapat beberapa isu aktual yang dianggap sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan yaitu belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian pembangunan bidang kepemudaan dan bidang olahraga masih kurang melibatkan stakeholders baik pemerintah selaku pengambil kebijakan, tokoh pemuda dan pelaku olahraga dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, isu selanjutnya adalah kurangnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan olahraga, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kepemudaan dan olahraga, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menangani kepemudaan dan olahraga. serta pembangunan kepemudaan dan olahraga belum dianggap sebagai sektor andalan.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Pangkalpinang, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2018-2023 memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Kota Pangkalpinang sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan mendasar yang mempengaruhi sustansi RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, adalah adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya hal lain yang mendasari perubahan RPJMD adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) / Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease(COVID-19), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020

Berdasarkan hal tersebut sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa

Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan berpedoman pada RPJMD. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.


Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan OPD. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang mempunyai keterkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, dimana sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya peran serta pemuda lintas negara dalam pembangunan pemuda dan olahraga, hal ini sangat selaras dengan salah satu sasaran Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2019-2024 yaitu Meningkatkan peningkatan character building melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan serta meningkatkan prestasi olahraga.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang menyusun Rencana Strategis Perubahan dalam bidang pemuda dan olahraga. Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang berpedoman juga kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang. Keselarasan Renstra Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Misi Kepala Daerah terpilih terkait dalam misi yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan yang nantinya akan bermuara pada peningkatan prestasi olahraga dan pemuda.

Selanjutnya Rencana Kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen melalui penjabaran kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 2018-2023.

Selain itu Renstra Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja. Diagram Alur Tahapan Penyusunan Renstra Perubahan Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga**



## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi , dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025;
28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8;
31. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
32. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Pilihan Pemuda dan Olahraga selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.

- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Pemuda dan Olahraga kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2020-2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang.

##### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, Telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, Renstra Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

#### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga.

#### **Bab V Strategi dan Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga.

#### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2018-2023.

#### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

#### **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**


#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian PEP dan Keuangan
- c. Bidang Pemuda, terdiri dari :
  1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
  2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
  3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- d. Bidang Olahraga, terdiri dari :
  1. Seksi Pembudayaan Olahraga;
  2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
  3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;




## Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023





GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



#### **2.4.2 Uraian Tugas**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemuda dan Bidang Olahraga berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pemuda dan Olahraga ;
- b. penetapan rencana strategis dinas Pemuda dan Olahraga untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Pemuda dan Olahraga;
- d. penetapan rencana kerja dinas Pemuda dan Olahraga skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahannya ;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemuda dan Olahraga;
- f. pelaksanaan perencanaan bidang Pemuda dan Olahraga;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan Pemuda dan Olahraga di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana ; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

**a. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga ;
- 2) penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 3) penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 4) penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Pemuda dan Olahraga; dan ;
- 5) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Bidang Pemuda**

Bidang Pemuda mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup

#### Pengembangan Pemuda.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- 4) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- 7) Pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas pemuda dan olahraga serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup kepemudaan.

#### **c. Bidang Olahraga**

Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang olahraga menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga,

- peningkatan dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, kebijakan di bidang pembudayaan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
  - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
  - 4) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
  - 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
  - 6) Pelaksanaan administrasi di bidang Keolahragaan; dan
  - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Keolahragaan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang sampai dengan Bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 28 orang, terdiri dari 17 PNS ( 14 laki-laki dan 3 perempuan) dan 13 non PNS (5 laki-laki dan 8 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, jumlah pegawai yang berpendidikan S1 sejumlah 13 orang, D3 sejumlah 1 orang dan berpendidikan SMA Sederajat sejumlah 3 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 (tahun awal)**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Tidak Tamat			-	-	
2	SD Sederajat			2	3	
3	SMP Sederajat			1	1	
3	SMA Sederajat	2	1	2	2	
4	D3	1	-	-	-	
5	S1	11	2	-	2	
6	S2	-	-	-	-	
7	S3	-	-	-	-	

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 11 orang pada tahun 2020, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 (tahun awal)**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	0	2
2	Golongan III	9	3	12
3	Golongan IV	3	-	3

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga meliputi Tanah, Aset Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2020**

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	7.600.000.000,00	Baik
2.	Peralatan dan mesin	305.912.400,00	Baik
3.	Gedung dan bangunan	44.357.650.808,00	Baik
4.	Jalan dan jaringan	79.417.980,00	Baik
5.	Asset tetap lainnya	179.008.000,00	Baik
6.	Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F)	199.490.000,00	Baik

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tanggal 20 Maret 2020 merupakan awal berdirinya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, Setelah berpisah dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok,, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Rencana Target dan Indikator sebagian telah di terealisasi pada tahun ke 1 ,2 dan masih bergabung dengan Dinas Pariwisata. Namun demikian upaya pembangunan dibidang Kepemudaan dan Olahraga harus dilanjutkan disertai dengan perbaikan strategi dan upaya yang intens dilakukan agar layanan kepemudaan dan olahraga di

Kota Pangkalpinang semakin baik dan meningkat kualitasnya. Bagian ini akan menyajikan kinerja pelayanan pemuda dan olahraga pada periode Renstra sebelumnya yaitu 2018-2023.

Kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang meliputi:

1. **BIDANG PEMUDA**, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kepemudaan melalui pengembangan pemuda, pembudayaan pemuda dan infrastruktur dan kemitraan pemuda.

Target indikator sasaran RPJMD 2013-2018 untuk Urusan Pemuda dan Olahraga adalah Rasio prestasi pemuda di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti.

Pada Periode Sebelumnya Yaitu Periode tahun 2018-2023 dimana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang masih tergabung dengan Dinas Pariwisata telah melaksanakan beberapa pelayanan yang berkaitan dengan urusan Kepemudaan antara lain:

1. Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi baik di bidang kepemudaan maupun di bidang olahraga di tingkat kota, provinsi dan nasional.

2. **BIDANG OLAHRAGA**, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan olahraga melalui peran serta pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Pada Periode Sebelumnya Yaitu Periode tahun 2018-2023 dimana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang masih tergabung dengan Dinas Pariwisata telah melaksanakan beberapa pelayanan yang berkaitan dengan urusan Olahraga antara lain:

1. Meningkatnya prestasi atlet di cabang olahraga baik di tingkat kota, propinsi maupun nasional.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang adalah kinerja pelayanan Perangkat Daerah sulit



untuk diukur karena tidak jelas dan sangat terbatasnya skup indikator kinerja, juga permasalahan kurangnya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan antara Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.

Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemuda yang berprestasi			344 orang	247 orang	427 orang	577 orang	577 orang	290 orang	344 orang	247 orang	427 orang	577 orang	577 orang	-	100%	100%	100%	100%	100%	-
2	Jumlah prestasi olahraga di tingkat kota, provinsi dan nasional			38 cabang	38 cabang	38 cabang	38 cabang	38 cabang	38 cabang	38 cabang	38 cabang	38 cabang	38 cabang	38 cabang	8 cabang	100%	100%	100%	100%	100%	21%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			30%	50%	65%	70%	75%	80%	30%	50%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 2.4**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

**Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja pelayanan pada dinas pemuda dan olahraga Sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada renstra OPD.

Keterangan : Indikator Pencapaian Kinerja sebagaimana tersebut diambil dari Indikator bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga**  
**Kota Pangkalpinang**

Program	Anggaran Pada Tahun ke						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke						Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke						Rata-Rata Pertumbuh an Anggaran	Rata-Rata Pertumbuh an Realisasi Anggaran
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Program peningkatan peran serta kepemudaan	915.090.000	729.427.800	572.680.000	677.720.000	939.629.720	65.649.000	851.758.400	715.631.200	554.563.000	672.662.700	916.423.840	63.934.000	93,07	98,10	96,83	99,25	97,53	97,38		
Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	-	-	-	50.000.000			-	-	-	48.500.000			-	-	-	97				
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	1.464.210.000	1.576.924.000	739.662.600	1.072.272.500	2.147.193.100	640.387.000	1.294.501.200	1.496.728.400	686.892.198	1.050.002.016	2.077.856.722	469.145.061	88,41	94,91	92,86	97,92	96,77	73,25		
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	38.000.000	-	-	1.000.000.000			33.600.000	-	-	-			88,42	-	-	-				

## Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Program pengembangan kemitraan	334.845. 000	186.564. 000	9.250.00 0	77.310.000		325.372.60 0	186.494.00 0	9.250.000	75.685.000		97,17	99,96	100	97,89
--------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	------------	--	-----------------	-----------------	-----------	------------	--	-------	-------	-----	-------

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang yaitu terbatas dalam hal pendanaan.

Keterangan : Indikator Pencapaian Kinerja sebagaimana tersebut diambil dari Indikator bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

## **2.4 Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan) Pengembangan Pelayanan OPD**

### **2.4.1. Kekuatan**

Sedangkan kekuatan (*strenght*) yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Kemauan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
2. Adanya semangat belajar dari sumber daya aparatur.

### **2.4.2. Kelemahan**

Sedangkan kelemahan (*weakness*) yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Kurangnya pembinaan bagi pemuda berprestasi
2. Belum optimalnya pembinaan prestasi olahraga
3. Sarana dan Prasarana Pengembangan Bidang Olahraga Belum Mencukupi
4. Masih terbatasnya kompetensi SDM Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan public
5. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga

### **2.4.3. Peluang**

Peluang (*opportunity*) adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Meningkatnya kegiatan fasilitasi untuk mendukung peran serta pemuda;
2. Meningkatkan wirausaha muda mandiri
3. Meningkatkan pembinaan terhadap prestasi olahraga
4. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga

#### **2.4.4. Tantangan**

Tantangan (*threats*) adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Masih rendahnya penghargaan atas pemuda;
2. Kurangnya Partisipasi pihak swasta dan stakeholder lainnya dalam Pembinaan terhadap Pemuda
3. Masih Minimnya Sarana dan Prasarana Untuk Meningkatkan Kreatifitas Pemuda
4. Masih rendahnya penghargaan atas atlet yang berprestasi;
5. Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga
6. Masih minimnya Sarana dan Prasarana Olahraga

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pembangunan Pemuda dan Olahraga merupakan satu kesatuan dalam proses pembangunan daerah. Dengan diadikannya Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan jumlah Pemuda Berwirausaha dan Fasilitas Pemuda semakin meningkat setiap tahunnya.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi pemuda dan Olahraga tantangan.

Sehingga dalam menjalankan tujuan tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, adapun gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan urusan Pemuda dan Olahraga :

1. Rendahnya partisipasi pemuda dalam bidang kewirausahaan
2. Kurangnya pembinaan bagi pemuda berprestasi
3. Sarana dan Prasarana Pengembangan Bidang Pemuda perlu adanya peningkatan
  - a. Belum optimalnya pembinaan prestasi olahraga
  - b. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga
  - c. Sarana dan Prasarana Pengembangan Bidang Olahraga Belum Mencukupi
4. Masih terbatasnya kompetensi SDM Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik

5. Dalam aspek penganggaran belum memenuhi standar prioritas dalam pengalokasian anggaran
6. Seringnya terjadi pergeseran anggaran sehingga menghambat penyerapan anggaran
7. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga
8. Perlu peningkatan pengelolah Sarana Kinerja
9. Dalam aspek sarana dan prasarana belum optimal pengelolaan gedung kantor dalam memberikan pelayanan publik

Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas penguatan terhadap salah satu unggulan daerah yaitu pemuda dan Olahraga di Pemerintahan Kota Pangkalpinang pada khususnya, dan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

***MEWUJUDKAN PANGKALPINANG SEBAGAI KOTA SENYUM  
(SEJAHTERA, NYAMAN, UNGGUL, MAKMUR)***

Adapun penjabaran Visi Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

1. Sejahtera : aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan)
2. Nyaman : segar; sehat; kenyamanan (rasa nyaman)
3. Unggul : lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet dan sebagainya) daripada yang lain-lain; utama
4. Makmur : banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan



Berdasarkan visi tersebut dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang melaksanakan misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu :

Misi ke-4 yaitu: Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan

Tujuan: Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesetaraan Gender

Sasaran: Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi ke-4 Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan	Kurangnya peran pemuda dan organisasi kepemudaan terutama di bidang pembangunan serta masih rendahnya aktifitas di bidang pemuda dan olahraga	Belum selarasnya kebijakan dalam pembinaan kepemudaan dan olahraga antar instansi	Meningkatkan peran pemuda dan insan olahraga dalam pembangunan
	Tujuan Misi ke-4 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesetaraan Gender			
	Sasaran			

	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga			
--	--	--	--	--

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

#### 3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Telaah Renstra Kementerian atau Lembaga yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dan mempengaruhi terhadap penanganan permasalahan baik faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tercantum pada tabel berikut.



**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang**  
**berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kementerian Pemuda dan Olahraga			
	1.Meningkatkan peningkatan character building melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan 2.Meningkatkan revitalisasi gerakan pramuka 3.Meningkatkan pengembangan penguasaan teknologi dan kreatifitas pemuda 4.Meningkatnya budaya olahraga 5.Meningkatkan prestasi olahraga	Peran organisasi kepemudaan terutama di bidang pembangunan masih kurang serta masih rendahnya aktivitas di bidang pemuda dan olahraga	Beberapa sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak di dukung oleh organisasi dan tata laksana Dinas Pemuda dan Olahraga	Sebagian kecil sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan pelaksanaan tugas pokok dan uraian tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

### **3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga dan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bangka Belitung**

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Meningkatnya peran serta budaya lokal dalam mendukung sektor pariwisata.
2. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata.
3. Meningkatnya kualitas pemasaran pemuda dan olahraga.
4. Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata dan kelembagaan pariwisata yang berkualitas

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Visi ke:-  
3

Kemudian sasaran yang ingin di capai dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Meningkatnya peran serta pemuda lintas negara dalam pembangunan pemuda dan olahraga
2. Meningkatnya pelaksanaan event olahraga tingkat regional, nasional dan internasional di Bangka Belitung
3. Meningkatnya lapangan pekerjaan bagi pemuda di propinsi kepulauan bangka belitung
4. Meningkatnya budaya olahraga di kalangan pelajar terhadap peningkatan prestasi
5. Meningkatnya peran serta pemuda dalam meningkatkan kualitas pendidikan

6. Meningkatnya peserta yang mengikuti olahraga rekreasi dan tradisional
7. Meningkatnya peserta lansia yang mengikuti olahraga khusus lansia
8. Meningkatnya peserta pelajar disabilitas yang mengikuti olahraga

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-: 1,2, 3, 4,dan 6

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang**  
**berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dan Renstra Dinas Kepemudaan dan**  
**Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	Dinas Pemuda dan Olahraga			
	Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pemasaran pemuda dan olahraga	Rendahnya partisipasi pemuda dalam bidang kewirausahaan dan Kurangnya pembinaan bagi pemuda dan Atlet berprestasi	Masih terbatasnya kompetensi SDM Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik	Meningkatkan pengembangan dan peningkatan kerjasama kemitraan pemuda dan olahraga
(2)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga			
	Sasaran 1 Meningkatkan peran serta pemuda lintas negara dalam pembangunan pemuda dan olahraga	Masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya peran pemuda dan organisasi kepemudaan</li> <li>- Kurangnya pengembangan kebudayaan olahraga</li> <li>- kurangnya pembinaan terhadap insan olahraga pariwisata</li> </ul>	Komitmen pemerintah dengan organisasi pemuda dan olahraga dalam peningkatan prestasi pemuda dan olahraga
	Sasaran 2 Meningkatkan pelaksanaan event olahraga tingkat regional, nasional dan internasional di Bangka Belitung			
	Sasaran 3 Meningkatkan lapangan pekerjaan bagi pemuda di propinsi kepulauan bangka Belitung			

	Sasaran 4 Meningkatnya budaya olahraga di kalangan pelajar terhadap peningkatan prestasi			
	Sasaran 6 Meningkatnya peserta yang mengikuti olahraga rekreasi dan tradisional			



### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.5**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan**  
**Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kawasan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Tersedianya Lahan/Fasilitas untuk aktifitas pemuda dan olahraga</li> <li>• Menurunnya kualitas Pemuda Untuk Berwirausaha</li> <li>• Belum Terpusatnya Sarana dan Prasarana Olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya lahan khusus bagi pemuda untuk berolahraga</li> <li>• Tidak cukup ruang untuk membangun fasilitas pemuda dan olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Populasi penduduk dan potensi penggunaan fasilitas pemuda dan olahraga</li> <li>• Adanya semangat pemuda dan insan olahraga untuk melaksanakan kegiatan bidang pemuda dan olahraga</li> </ul>

#### 3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukungan dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS diajukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, terdapat isu strategis berkelanjutan bidang pemuda dan olahraga sampai dengan tahun 2030 adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pemuda dan olahraga berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga .

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, telaahan terhadap pencapaian visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, kemudian telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta hasil kesepakatan antar pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, maka dapat ditarik isu-isu strategis untuk pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Belum optimalnya pengembangan daya tarik Kawasan Olahraga
2. Minimnya Wirausaha Muda Mandiri
3. Lemahnya Sarana dan Prasarana dan IPTEK

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Prestasi Olahraga ditingkat provinsi dan Nasional terhadap ajang yang diikuti
2. Meningkatkan Jumlah Wirausaha Muda yang Naik Kelas.

#### **1.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi ditingkat provinsi dan Nasional
2. Meningkatnya Jumlah Wirausaha muda yang mandiri
3. Meningkatnya Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2018	Tahun					Akhir Renstra
					2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Meningkatkan Prestasi Olahraga ditingkat provinsi dan Nasional terhadap ajang yang diikuti</b>		<b>Rasio Prestasi Olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional Terhadap Ajang yang diikuti</b>	%			29,06%	76,92%	84,61%	92,3%	92,3%
	<b>Meningkatnya Atlet Berprestasi ditingkat provinsi dan Nasional</b>	<b>Jumlah Atlet Berprestasi (Tingkat Provinsi dan Nasional)</b>	Medali			25	100	110	120	120
<b>Meningkatkan Wirausaha Muda yang Naik Kelas</b>		<b>Meningkatnya Wirausaha muda yang mandiri</b>	Orang			290	290	290	290	290



Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

	<b>Meningkatnya Wirausaha muda mandiri</b>	<b>Jumlah Wirausaha Muda yang Mandiri</b>	Orang			290	290	290	290	290
	<b>Meningkatnya Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif</b>	<b>Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif</b>	%			82,22%	83,87%	85,48%	87.09%	87,09%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan pernyataan - pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Atlit dan sarana olahraga melalui pembangunan infrastruktur, SDM, pengembangan promosi, kemitraan Olahraga.
2. Meningkatkan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pengembangan karya dan wirausaha muda mandiri
3. Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan didukung dengan sarana olahraga yang baik dan pemberian penghargaan

#### **5.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan prestasi atlet
2. Meningkatkan peran serta pemuda, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam rangka pengembangan potensi kewirausahaan
3. Peningkatan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi dan Prestasi

Arah kebijakan di atas menjadi prioritas oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dari tahun 2018 sampai dengan 2023.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga**

<b>Visi RPJMD: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul, Makmur)</b>			
<b>Misi RPJMD yang terkait:</b>			
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkeadilan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Meningkatkan Prestasi Olahraga ditingkat provinsi dan Nasional terhadap ajang yang diikuti</b>	<b>Meningkatnya Atlet Berprestasi ditingkat provinsi dan Nasional</b>	1. Meningkatkan kualitas Atlet dan sarana olahraga melalui pembangunan infrastruktur, SDM, pengembangan promosi, kemitraan Olahraga. 2. Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan didukung dengan sarana olahraga yang baik dan pemberian penghargaan	1. Peningkatan prestasi atlet 2. Peningkatan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi dan Prestasi

<b>Visi RPJMD: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul, Makmur)</b>			
<b>Misi RPJMD yang terkait:</b>			
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkeadilan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Meningkatkan wirausaha muda</b> Yang naik kelas	<b>1. Meningkatnya jumlah Wirausaha muda mandiri</b>	Meningkatkan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pengembangan karya dan prestasi pemuda melalui pelatihan dan penguatan kepemudaan	Meningkatkan peran serta pemuda memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam rangka pengembangan potensi kewirausahaan
	<b>2. Meningkatnya Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif</b>		

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada table berikut :



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

TABEL 7.1

Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023

NO	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatnya prestasi olahraga ditingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti			Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	%							
		Meningkatnya Atlet Berprestasi ditingkat provinsi dan Nasional		Jumlah Atlet Berprestasi (Tingkat Provinsi dan Nasional)	Orang							



Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan Tepat Waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>%</b>	<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra/Renja	Dokumen				3	2	2	7
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen				1	1	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Dokumen				1	1	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen LKPJ,LKPJAMJ,LPPD yang disusun	Dokumen				2	2	3	7

# Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPIP, Lakip, RB	Dokumen				3	3	3	3
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	%	<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang				100	100	100	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan				1	1	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan				1	1	1	1
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap (PAD)</b>	%				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya administrasi PAD perangkat daerah</b>								
			Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jumlah blanko retribusi daerah yang tercetak	Buku				10	10	10	10
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase ASN yang Memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya</b>	%	100			100	100	100	100
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan	Stel				58	65	74	197
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Diklat Sesuai Tupoksi	Orang				5	10	12	27
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>	%	100			100	100	100	100

## Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis				10	12	12	34
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang disediakan	Unit				8	12	12	32
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	Set				6	6	6	6
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	Jenis				2	2	2	2
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis				12	12	12	12
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Kali				15	20	20	55
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									

## Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit				3	3	3	9
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang disediakan	Unit				8	5	5	18
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya Yang disediakan	Unit				6	3	8	17
			Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang disediakan	Set				1			1
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Aparatur Internal yang terlayani	Orang				38	38	38	38
			Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	Unit				5	5	12	22
					Orang				38	38	38	38

## Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aparatur Internal yang terlayani								
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan</b>								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas Jabatan yang terpelihara	Unit				2	2	2	2
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit				12	16	16	44
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan yang dipelihara	Unit				1	1	1	1
			<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>	<b>Jumlah Perolehan Medali pada Even Olahraga Nasional dan Internasional</b>	<b>Medali</b>				<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah Atlit dan Pelatih pada jenjang Pendidikan pada Daerah Kota yang terbina</b>								
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pelatih Olahraga yang memiliki Kompetensi	Orang				50	30	40	120
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana	Kegiatan				3	3	4	10
			<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Even Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten Kota yang diselenggarakan</b>								

## Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Berprestasi Tingkat Daerah	Even				1	3	3	7
			Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah atlet yang berprestasi : PORKOT; KOSN;	Orang				134			134
			<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Atlet Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yang dibina</b>								
			Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Yang Terseleksi	Organisasi				1			1
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota (PPOP)	Jumlah Atlet Yang Terbina	Orang				20	20	20	20
			Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi yang diberi penghargaan	Orang				25	25	25	75
			<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina</b>								



# Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			Pengembangan Organisasi Keolahragaan (BAPOPSI +KONI)	Jumlah Organisasi Keolahragaan Yang Mendapat Pembinaan	Organisasi				1	1	1	1
			<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Jumlah Atlet Olahraga Rekreasi yang dibina</b>								
			Penyelenggaraan Pengembangan dan Permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kegiatan				4	3	4	11
			Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Orang yang mengikuti Olahraga Tradisional	Orang				20	20	20	20
	<b>Meningkatnya wirausaha mandiri yang naik kelas</b>			Persentase wirausaha muda yang naik kelas	%	-			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>Meningkatnya Wirausaha muda yang mandiri</b>		<b>Jumlah Wirausaha Muda yang Mandiri</b>	<b>Orang</b>	<b>290</b>			<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>

Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

		Meningkatnya Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif		Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	%	82,22 %			83,87%	85,48%	87,09%	85,4800%
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%				1,1	1,5	2	2
			Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemuda,	Jumlah Wirausaha Muda pemuda dan Pemuda kader pelopor								

Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			<b>dan Pemuda kader Kabupaten / Kota</b>									
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Yang Mendapat Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan ,Kepedulian ,Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda	Orang				24	24	24	24
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Pemuda yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	Orang				50	50	60	50

## Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskrimatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Perda Pemuda Yang di Buat	Dokumen				0	1	0	1
			Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Penghargaan	Orang				60	40	60	160
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan Paskibraka	orang				36	36	36	36

# Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Jumlah Organisasi kepemudaan yang memiliki Manajemen yang baik</b>								
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan peningkatan Kapasitas	Organi- sasi					1	1	1
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dana</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>Meningkatnya kapasitas SDM kepramukaan</b>								
			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Kepramukaan	Kegiatan				6	6	6	18



NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Rasio Prestasi Olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional Terhadap Ajang yang diikuti	%		-	29,06	76,92	84,61	92,30	92,30
2	Jumlah Atlet Berprestasi (Tingkat Provinsi dan Nasional)	Orang	-	-	25	100	110	120	120
3	Meningkatnya Wirausaha muda yang mandiri	Orang	294	294	290	290	290	290	290
4	Jumlah Wirausaha Muda yang Mandiri	Orang	294	294	290	290	290	290	290
5	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	%	80,64%	80,64%	82,22%	83,87%	85,48%	87,09%	87,09%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Pedoman Transisi**

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018–2023. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

#### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dan dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.



4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

